



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor : B-1752/Disdikpora/Ka.Dinas/421.5/05/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
CIPTA INSANI NUSANTARA DI KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa telah berdiri SMK Swasta Cipta Insani Nusantara di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa SMK Swasta Cipta Insani Nusantara telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Nur Mukarrama Yanti, SH,MKN, Nomor 03, tanggal 6 Nopember 2015 tentang Pendirian Yayasan Assamaturuang;
2. Surat Ketua Yayasan Assamaturuang Nomor : 003/Y-A/III/2016, tanggal 2 Maret 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Cipta Insani Nusantara;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Assamaturuang, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan oleh Yayasan Assamaturuang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Cipta Insani Nusantara di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, membuka Jurusan sesuai Kompetensi Keahlian (Teknik Pengelasan, Teknik Sepeda Motor dan Multimedia), Tenaga Pendidik dan Administrasi serta Penerimaan Peserta Didik Baru dimulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Assamaturuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Mei 2016

Kepala Disdikpora,



A. PARIAL PATAJANGI, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621231 199012 1 009